



PENGADILAN NEGERI MATARAM

P E N E T A P A N

NOMOR : 87/PDT.G/ 2013/PN. MTR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

H. M. NURSIN, SH., Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Umur 38 tahun, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dahulu bernama Partai Persatuan Daerah (PPD) sekarang Partai Persatuan Nasional (PPN), bertempat tinggal di Batu Anyar Gerung Selatan, RT/RW : 007/001, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **GAZALIE NOOR, SH.** dan **USEP SYARIF HIDAYAT, SH.** Keduanya sama Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "GAZALIE NOOR, SH. & REKAN " beralamat di Jalan Kesra Raya XI/02, Perumnas Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/PDT/GNSH/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juni 2013 dibawah Register Nomor : 181/SK.PDT/2013/PN.MTR, untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT -----

M E L A W A N :

1 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NASIONAL**, beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio C-4 No. 18 Casablanca Jakarta Selatan 12940, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT 1**

2 **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN NASIONAL**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, beralamat di Jalan Adi Sucipto No.05

Rembiga, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT 2**

3 **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN NASIONAL**

KABUPATEN LOMBOK BARAT, beralamat di Mesanggok, Kecamatan Gerung,

Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT 3**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 87/PDT.G/2013/PN.MTR,
tanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara perdata gugatan Nomor : 87/PDT.G/2013/PN.MTR ;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 87/PDT.G/2013/PN.MTR,
tanggal 18 September 2013 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 87/PDT.G/2013/PN.MTR ;

3 Surat Gugatan tertanggal 18 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mataram pada tanggal 18 Juni 2013 dibawah Register Nomor : 87/PDT.G/2013/
PN.MTR; -----

4 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 87/PDT.G/2013/
PN.MTR, tentang penetapan hari sidang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat Nomor : 87/PDT.G/2013/PN.MTR; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dari Sdr. USEP SYARIF HIDAYAT,SH. (Kuasa Hukum Penggugat) tertanggal 04 Oktober 2013 Nomor : 008/GNSH/CAB.GGT/X/2013 perihal : Pencabutan Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut adalah beralasan hukum, maka pencabutan tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai pencabutan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan ini telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat Pasal 272 Rv dan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Juni 2013 dibawah Register Nomor : 87/PDT.G/2013/PN.MTR “ DICABUT “ ; -----
- 3 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.265.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; ---

DITETAPKAN DI : MATARAM

PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2013

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HL.NURUL HIDAYAH, SH., MH.

BAGUS IRAWAN, SH.,MH.

2. ABU ACHMAD SIDQIAMSAYA, SH.

PANITERA PENGANTI,

H U S E I N.

Perincian Biaya :

1 Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2 Pemberkasan	Rp.	139.000,-
3 Panggilan	Rp.	1.085.000,-
4 Redaksi	Rp.	5.000,-
5 Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.265.000,-

(Satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)



CATATAN : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM
P A N I T E R A ,

SULAIMAN, SH. MH.
NIP. 19600322 198203 1 004

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal
November 2011.

30

Untuk Salinan sesuai asli :

PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM
P A N I T E R A ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN, SH. MH.
NIP. 19600322 198203 1 004

Rincian Biaya :

1	Materai.....	Rp. 6.000,-
2	Upah Tulis.....	Rp. 1.200,-
	Jumlah.....	Rp. 7.200,- (Tujuh ribu dua ratus rupiah)